

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun kedua aturan tersebut memiliki pertentangan dalam hal ketentuan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Dalam UUPA terdapat batasan minimum khusus yaitu 5 (lima) tahun pidana penjara, sedangkan dalam Undang-Undang TPKS hanya dicantumkan batas maksimum penjatuhan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, yaitu 12 (dua belas) tahun ditambah 1/3 (satu per tiga) masa tahanan, sehingga dalam implementasinya belum bisa memberikan efek jera.
2. Pengaturan ke depannya agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi dan penguatan terhadap Undang-Undang TPKS, yaitu terkait dengan pengaturan sanksi batas minimum khusus pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, karena sampai saat ini sanksi pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang TPKS tidak mengatur batas minimum khusus pidana penjara bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Seharusnya Undang-Undang TPKS yang di dalamnya merupakan aturan yang secara khusus

mengatur mengenai kekerasan seksual dapat memaksimalkan kebijakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan adanya hukuman maksimal bagi pelaku tersebut sebagai salah satu bentuk terwujudnya keadilan bagi anak sebagai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, maka sanksi pidana penjara dalam Undang-Undang TPKS perlu direkonstruksi secara minimum maksimum dan rumusannya dibuat lebih berat daripada sanksi pidana penjara dalam UUPA. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak, karena sampai saat ini kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak semakin meningkat.
2. Untuk mewujudkan sanksi pidana penjara yang ideal dalam Undang-Undang TPKS, Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Pemerintah agar segera merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama perihal sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Revisi yang dilakukan sebagai salah satu bentuk penguatan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.